



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 73.B / KPTS / III / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta berperilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sebagai implementasi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka dianggap perlu di bentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

X

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas adalah :

- a. Melaksanakan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;
- c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :

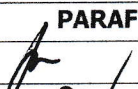
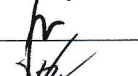
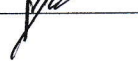
- a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

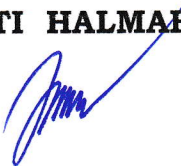
α

- b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif;

- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada Tanggal : 1 MARET 2022

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

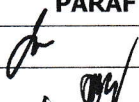
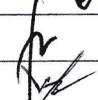
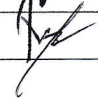
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi R.I di Jakarta
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado.
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 73.B / KPTS / III / 2022
TANGGAL : 1 MARET 2022

TENTANG : SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KET
1	2	3		4
1.	Drs. MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRADJAK, M.Si Nip. 196604201992031009	Sekretaris Daerah	Ketua	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dra. FRANSISKA RENJAAN, M.Si Nip. 197007171989022001	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Sekretaris	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Drs. Julius Marau, M.Si Nip. 196707071988031008	Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Anggota Tetap
4.	Zubair. T Latif, SH Nip. 196601151994031011	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	Anggota Tetap
5.	DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. Hum Nip. 196909092000031007	Asisten Bidang Administrasi Umum	Anggota	Anggota Tetap
6.	MARTINUS DJAWA, S.IP, S.Pd, M.Si Nip. 196503031989031021	Inspektur Inspektorat	Anggota	Anggota Tetap
7.	INSTANSI TERKAIT	Kepala Perangkat Daerah Terkait	Anggota	Anggota Tidak Tetap

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	
Kabag. Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

2